



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2022/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Nunung Farida
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 6 Februari 1987
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Tempat tinggal : Clapar Rt.001 Rw.004, Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dalam Register Nomor 206/Pdt.P/2022/PN Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah sorang laki – laki yang bernama Fataroni dan perempuan yang bernama Wariyah dan memiliki 3 (Tiga) anak yang salah satunya adalah sebagai Pemohon.
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1843/TP/200 dan berdasarkan KK Nomor : 3325092602071422, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Pemohon tercatat atas nama Nunung Farida anak dari bapak yang bernama Fataroni dan perempuan yang bernama Wariyah
3. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474/225/XII/2022 bahwa pemohon Benar-benar anak kandung dari Bapak yang bernama Fataroni. yang telah dikeluarkan Seketariat Desa Clapar pada tanggal 02 Desember 2022.
4. Bahwa berdasarkan surat kematian No:474.3/03/VI/2014 yang dikeluarkan Sekretariat Desa telah meninggal Fataroni pada Hari Rabu Legi pada tanggal 23 Juni 2014, dan dimakamkan di Pemakaman Desa Clapar.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2022/PN Btg



5. Bahwa Kematian bapak Pemohon yang bernama Fataroni sebagaimana tersebut belum pernah dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dan karena belum pernah dilaporkan lebih dari 8 (Tahun) tahun, tetapi data diri Almarhum tidak tercatat di kantor Catatan Sipil sehingga harus mengajukan Permohonan di Pengadilan Negri Batang. maka untuk mencatatkan kemudian membuat Akta Kematianya Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negri Batang.

6. Bahwa Permohonan ini diajukan untuk mengurus administrasi keperdataan Pemohon.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Majelis Hakim pemeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan yang amarnya :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa pada Rabu Legi Tanggal 23 Juni 2014, telah meninggal dunia seorang Laki-Laki yang bernama Fataroni dan di Pemakaman Desa Clapar.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang.
4. Membebankan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nunung Farida, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3325092602071422 atas nama kepala keluarga Raudi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nunung Farida yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/03/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang (bukti P-4);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/225/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. (bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Alfiah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sangat mengenal keluarga pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian ayah pemohon yaitu Fataroni;
- Bahwa Pemohon anak kandung dari ayah Fataroni dan ibu Wariyah;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit pada 23 Juni 2014 dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian dengan tujuan untuk melengkapi data administrasi pembuatan Akta Kematian ayah Pemohon dan karena telah lebih 5 (lima) tahun harus ada penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi Taryuti

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sangat mengenal keluarga pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian ayah pemohon yaitu Fataroni;
- Bahwa Pemohon anak kandung dari ayah Fataroni dan ibu Wariyah;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit pada 23 Juni 2014 dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian dengan tujuan untuk melengkapi data administrasi pembuatan Akta Kematian ayah Pemohon dan karena telah lebih 5 (lima) tahun harus ada penetapan dari Pengadilan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah penetapan kematian ayah Pemohon yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Alfiyah dan saksi Taryuti oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ayah Pemohon adalah Fataroni sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa Fataroni telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2014 dan dimakamkan pemakaman umum Desa Clapar, Kecamatan Subah;
- Bahwa Pemohon hendak melengkapi data administrasi pembuatan Akta Kematian ayah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan kematian atas nama Fataroni pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI halaman 44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam Pasal 44 ayat (4) disebutkan "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan". Begitu pun dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, disebutkan "salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya".

Menimbang, bahwa dalam Surat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri perihal penjelasan atas surat Nomor 472.2/18752/Dukcapil yaitu pada penjelasan angka 3 huruf a perihal penduduk yang kematiannya sudah lama, jawaban dari Mahkamah Agung dalam surat tersebut bahwa untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian (Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013). Hal tersebut secara tegas Mahkamah Agung tetap merujuk pada Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dibunyikan di akhir kalimat penjelasan tersebut yang artinya kematian sudah lama diperlukan penetapan pengadilan apabila tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun bilamana kematian seseorang jelas dan ada jenazahnya maka tidak perlu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ayah Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2014 sebagaimana bukti P-4 dan keterangan para saksi, jenazahnya ada dan pemakamannya pun jelas yaitu dimakamkan di Pemakaman umum Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang oleh karenanya Penetapan Pengadilan tidak diperlukan untuk pencatatan kematian cukup surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana Pasal 45 ayat (2) huruf a Perpres Nomor 96 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat tidak perlu pernyataan dari Pengadilan perihal

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian ayah kandung Pemohon karena kematiannya sudah jelas, baik itu kapan meninggalnya, dimana meninggalnya, jenazahnya ada dan diketahui tempat pemakamannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi jika pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tetap menginginkan adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kematian ayah Pemohon meskipun secara tegas dalam peraturan perundang-undangan penetapan pengadilan hanya diperlukan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan situasi tersebut, dengan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas, maka Hakim perlu memperhatikan beberapa ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-undang 48/2009), antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang 48/2009), yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- b. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang 48/2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- c. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang 48/2009 yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka dengan adanya permohonan Pemohon dalam perkara ini, Hakim tidak dapat menolak perkara, dengan alasan ketidakjelasan aturan hukum. Sebaliknya harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dari ketentuan di dalam konstitusi tersebut, maka pada dasarnya setiap orang berhak untuk memperoleh kepastian hukum termasuk tentang status kematian keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch terdapat tiga nilai dasar hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, ketiga nilai dasar tersebut diragakan dengan kesahan berlakunya hukum yaitu: filsafati, sosiologis dan yuridis. Dalam koteks kepastian hukum, asas tersebut dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan dihubungkan dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah didapat fakta persidangan bahwa ayah Pemohon yaitu Fataroni telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2014 karena sakit dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat bahwa petitum ke 2 permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 dikabulkan maka berdasarkan Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa/tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permblerakuan Buku II Pedoman

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung;

MENETAPKAN

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2014 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Fataroni dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Clapar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Menghukum biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh kami Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batang oleh hakim dengan dibantu oleh Sukasno, S.H. Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon;-

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Sukasno, S.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2022/PN Btg